



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Supadio Telepon (0561) 6729018 Fax (0561) 6729018

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2014-2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Menimbang** :
- a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama perubahan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 Perubahan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),.
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751)
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).-
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.-
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.-
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.-
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019
11. Perda Kabupaten Kubu Raya Tentang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Surat Keputusan Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Indikator Kinerja Utama Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019.
- KEDUA** : Surat Keputusan Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- a. Biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.
 - b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Sungai Raya
 Pada tanggal : 8 Oktober 2018


 Kepala BAPPEDA
 Kabupaten Kubu Raya
YUSRAN ANIZAM, S.Sos.,MSi
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690630 198903 1 005

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 NOMOR : TAHUN 2018
 TANGGAL : 8 Oktober 2018

TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN KUBU RAYA

1. Nama Unit Organisasi : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Tugas : Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai lingkup tugasnya
 4. Pembinaan Teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
 5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Sumber Data
1.	Meningkatnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	RPJPD, RPJPD Perubahan, RPJMD, RPJMD Perubahan, RRPD, RRPD Perubahan, KUA-PPAS, KUPA-PPAS Perubahan, Renstra, Renja, RKA DPA, DPPA, KLHS	Bidang Dalibang, Fispra.
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian RTRW Kabupaten Kubu Raya	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Bidang Fispra
		Predikat (Nilai) LAKIP Bappeda		

Sungai Raya, 8 Oktober 2018



 Kepala BAPPEDA
 Kabupaten Kubu Raya
YUSRAN AMIZAM, S.Sos.,MSi
 Pembina Utama Muda
 NIP.-19690650 198903 1 005